

V. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Eksistensi pidana tambahan uang pengganti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 masih harus dipertahankan, namun dari segi eksekusinya masih mengalami hambatan. Hal tersebut dikarenakan dalam proses eksekusi yang seharusnya dilakukan dalam tempo 1 (satu) bulan masih tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sehingga pengembalian kerugian yang diderita oleh negara menjadi tersendat dan akhirnya terabaikan. Penjatuhan pidana tambahan uang pengganti mempunyai kaitan yang sangat erat dengan tujuan pemidanaan, karena penjatuhan pidana tersebut bukan hanya bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara dan juga melakukan pembalasan tetapi juga memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan serupa.

2. Perlunya pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang hilang akibat dari tindak pidana korupsi. Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori yang membahayakan. Korupsi telah mengakibatkan pelaku memperoleh keuntungan finansial dan sebaliknya negara sebagai korban menderita kerugian finansial. Sanksi pidana tambahan uang pengganti harus diterapkan agar pelaku tidak dapat menikmati hasil dari kejahatan korupsinya sehingga negara dan masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan. Terpulihkannya kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana korupsi merupakan wujud nyata terciptanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

B. SARAN

1. Perlu adanya pembaharuan dasar hukum yang dipakai dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena peraturan yang ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih ada beberapa ketentuan yang belum dapat dilaksanakan, seperti halnya eksekusi pidana tambahan uang pengganti yang terlalu lama dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat mengakibatkan hambatan atau kendala dimana dalam proses pengembalian kerugian negara ternyata harta benda hasil tindak pidana korupsi tersebut nilainya tidak sesuai dengan besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa, dan bahkan

sebagian besar harta benda milik terpidana sebagian sudah hilang maupun telah digunakan untuk kepentingan pribadi.

2. Jaksa selaku eksekutor sebaiknya lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dengan dibekali pendidikan khusus yang berkaitan dengan bidang tugasnya tersebut untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan eksekusi pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi,. Pelaksanaan proses eksekusi pembayaran uang pengganti juga diharapkan dapat berjalan cepat untuk menghindari terpidana mengalihkan dan menyembunyikan harta bendanya. Selain itu diperlukan kesatuan koordinasi dan pemahaman terpadu bagi para aparat penegak hukum negara agar tercipta optimalisasi pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.